

Pengembangan Indikator Pengukuran UNS sebagai Kampus Benteng Pancasila

Winarno

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

Email: winarnonarmoatmojo@uns.ac.id

Abstrak

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta telah menetapkan diri sebagai Kampus Benteng Pancasila sejak 1 Oktober 2019. Pencanaan ini bertujuan untuk menjaga dan mengamalkan ideologi bangsa dari pengaruh paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan indikator pengukuran yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi dalam mewujudkan UNS sebagai Kampus Benteng Pancasila. Metode yang digunakan studi literatur dan analisis dokumen, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari dokumen internal UNS yakni Standar Kampus Benteng Pancasila (LPPMP UNS, 2021), Naskah Akademik UNS sebagai Kampus Pelopor dan Benteng Pancasila, PMWA UNS No. 04 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2020, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNS mengembangkan lima nilai utama Pancasila dalam bentuk indikator kinerja spesifik, yaitu religius, manusiawi, bersatu, demokratis, dan adil. Setiap indikator memiliki target pencapaian tahunan hingga tahun 2023, yang dirancang agar dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Rekomendasi penelitian meliputi: 1) perlunya validasi dan uji coba indikator oleh pakar; 2) perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan implementasi nilai Pancasila; 3) integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan lingkungan kampus; dan 4) pembaruan indikator secara berkala mengikuti dinamika zaman. Dengan indikator tersebut, UNS tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi Kampus Benteng Pancasila yang kokoh di tengah tantangan global.

Kata Kunci: Indikator, Pancasila, Kampus Benteng Pancasila, Ideologi, Nilai



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta secara resmi menetapkan diri sebagai Kampus Benteng Pancasila sejak 1 Oktober 2019. Pencanaan ini merupakan langkah strategis dalam rangka menjaga dan mengamalkan ideologi bangsa dari pengaruh paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Langkah tersebut semakin dipertegas melalui Peraturan Majelis Wali Amanat (PMWA) UNS Nomor 04 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa UNS menjadikan Pancasila sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Dalam Bab II Pokok-Pokok Kebijakan, Poin 2.1 Angka (1), PMWA UNS menyatakan bahwa UNS mendasarkan pendidikan dan pengajarannya pada etika, keilmuan, Pancasila, kebhinekaan, dan budaya kerja UNS ACTIVE (*Achievement Orientation, Customer Satisfaction, Teamwork, Integrity, Visionary, Entrepreneurship*). Selain itu, dalam Poin 2.7 Angka (2) dan (6), UNS juga berkomitmen untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya nasional serta membina nilai-nilai spiritual keagamaan, kemanusiaan, persatuan, dan kebangsaan sebagai penguatan UNS sebagai benteng dan pelopor Pancasila. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNS memiliki tugas pokok menyelenggarakan Tri Dharma perguruan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai cita-cita konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, UNS harus mampu meningkatkan daya saing bangsa (*nation's competitiveness*) melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, efektif, dan berkelanjutan.

Namun, menjadi Kampus Benteng Pancasila bukan sekadar deklarasi atau slogan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sistem pengukuran yang objektif dan dapat dievaluasi secara berkala. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNS sebagai unit terkait di UNS perlu merumuskan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang salah satunya mengukur capaian UNS sebagai Kampus Benteng Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengembangan indikator pengukuran UNS sebagai Kampus Benteng Pancasila, serta menyajikan rumusan indikator pengukuran yang dimaksud. Rumusan indikator yang dihasilkan nantinya akan dilakukan validasi isi dan uji coba terbatas agar diketahui tingkat kelayakannya. Hasil akhir diharapkan indikator pengukuran yang telah layak akan digunakan sebagai dokumen pendukung bagi LPPMP UNS guna mengukur capaian UNS sebagai Kampus Benteng Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan dokumen dengan pendekatan deskriptif-analitis. Studi literatur demikian sejalan dengan pendapat Sugiyono (2015), yang menyatakan bahwa studi kepustakaan sangat penting dalam memperoleh landasan teoretis dalam penelitian. Dokumen sebagai data primer diperoleh dari dokumen internal UNS. Yakni: 1) *Standar Kampus Benteng Pancasila*, Dokumen Level 3: STANDAR SPMI, Revisi ke-0, diterbitkan oleh LPPMP UNS (berlaku efektif 1 September 2021), 2) *Naskah Akademik UNS sebagai Kampus Pelopor dan Benteng Pancasila*, Lampiran Peraturan Majelis Wali Amanat (PMWA) UNS No. 04 Tahun 2022, 3) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret dan 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami kerangka standar, struktur indikator, strategi pelaksanaan, serta relevansi normatif Pancasila dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS. Sajian data menggunakan narasi kualitatif sebagai jawaban atas tujuan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan Normatif dan Filosofis Kampus Benteng Pancasila

UNS secara jelas menempatkan Pancasila sebagai landasan filosofis dan normatif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal demikian juga sejalan dengan hasil penelitian Prasetyo & Widiastuti (2020), bahwa penggunaan Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi efektif meningkatkan kesadaran ideologi mahasiswa serta mencegah radikalisme di lingkungan kampus. Selanjutnya, PMWA UNS No. 04 Tahun 2022 memberikan interpretasi operasional atas ketentuan tersebut dengan menyebutkan bahwa UNS menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pendidikan dan pengajaran. UNS juga mengembangkan nilai-nilai spiritual keagamaan, kemanusiaan, persatuan, dan kebangsaan sebagai upaya penguatan peran UNS sebagai benteng dan pelopor Pancasila. Landasan normatif dan filosofis sangat penting bagi perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar selaras dengan cita-cita konstitusional negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Ki Hadjar Dewantara (1957), yang menyatakan bahwa pendidikan harus dilandasi nilai-nilai luhur bangsa agar mampu mencerdaskan kehidupan bangsa secara holistik dan berkelanjutan. Melalui interpretasi sistematis dan gramatikal, dapat disimpulkan bahwa seluruh kebijakan dan program UNS wajib dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila, baik dalam aspek pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia, maupun tata kelola administrasi kampus.

Kerangka Standar dan Indikator Kampus Benteng Pancasila

Berdasarkan dokumen SPMI yang dikeluarkan oleh LPPMP UNS, Kampus Benteng Pancasila diwujudkan dalam lima nilai inti Pancasila, yakni: Religius, Manusiawi, Bersatu, Demokratis dan Adil. Hal ini sejalan dengan pendapat Mohammad Natsir (1957), yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa harus diwujudkan dalam segala sendi kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun uraian operasional dari masing masing tersebut sebagai berikut:

1. Religius. Menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama, menyediakan sarana ibadah yang representatif, serta membiasakan aktivitas berdoa sebelum kegiatan dimulai.
2. Manusiawi. Mendorong sikap kesetaraan, anti-diskriminasi, serta aksi sosial yang berorientasi pada solidaritas dan kemanusiaan.
3. Bersatu. Mengedepankan semangat gotong royong, nasionalisme, dan persatuan bangsa dalam lingkungan kampus.
4. Demokratis. Mempraktikkan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, serta transparan dalam pelaksanaan program.
5. Adil. Memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh warga kampus, baik dalam pembagian tugas maupun dalam pemberdayaan sumber daya manusia.

Selanjutnya, setiap nilai tersebut dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja spesifik, yang dikembangkan dengan target pencapaian tahunan hingga 2023. Indikator tersebut sebagai berikut:

Indikator Pengukuran UNS sebagai Kampus Benteng Pancasila

Nilai Religius Indikator Satuan Target

1.1	Rektor menetapkan sikap dan perilaku yang religius agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Persentase mata kuliah yang memiliki CPMK religius	% dari jumlah matakuliah	70% (2020), 75% (2021), 80% (2022), 85% (2023)
1.2	Rektor menetapkan sikap dan perilaku yang religius agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Jumlah kegiatan keagamaan di Pascasarjana/Fakultas/Sekolah Vokasi/Prodi	% dari jumlah kegiatan	10% (2020), 15% (2021), 20% (2022), 25% (2023)
1.3	Rektor menetapkan sikap dan perilaku yang religius agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Jumlah tempat ibadah yang disediakan Fakultas/Sekolah Vokasi	Jumlah	5 (2020), 6 (2021–2023)
1.4	Rektor menetapkan sikap dan perilaku yang religius agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Frekuensi pembiasaan berdoa di setiap awal kegiatan	Frekuensi	Selalu

Nilai Manusiawi

2.1	Rektor menetapkan sikap dan perilaku manusiawi agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Persentase program aksi kemanusiaan terhadap masyarakat eksternal	% dari jumlah kegiatan	5% (2020), 8% (2021), 10%(2022), 15% (2023)
2.2	Rektor menetapkan sikap dan perilaku manusiawi agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Persentase kegiatan yang mewujudkan kesetaraan dan non-diskriminasi	% dari jumlah kegiatan	5% (2020), 8% (2021), 10%(2022), 15% (2023)
2.3	Rektor menetapkan sikap dan perilaku manusiawi agar	Jumlah alat peraga antidiskriminasi di	Jumlah	2 (2020), 4 (2021),

	membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	lingkungan fisik unit kampus		6 (2022), 8 (2023)
2.4	Rektor menetapkan sikap dan perilaku manusiawi agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Jumlah alat peraga tentang pelayanan adil dan terbuka oleh dosen dan tenaga kependidikan	Jumlah	2 (2020), 4 (2021), 6 (2022), 8 (2023)
2.5	Rektor menetapkan sikap dan perilaku manusiawi agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Persentase kegiatan kemahasiswaan yang bersifat aksi sosial, solidaritas, dan kemanusiaan	% dari jumlah kegiatan	5% (2020), 10%(2021), 15%(2022), 20% (2023)

Nilai Bersatu

3.1	Rektor menetapkan sikap dan perilaku yang bersatu agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Jumlah kegiatan yang meneguhkan semangat kerja sama dan gotong royong	Jumlah	2 (2020), 4 (2021), 6 (2022), 8 (2023)
3.2	Rektor menetapkan sikap dan perilaku yang bersatu agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Jumlah kegiatan yang menumbuhkan mental kebangsaan bagi sivitas akademika	Jumlah	2 (2020), 4 (2021), 6 (2022), 8 (2023)
3.3	Rektor menetapkan sikap dan perilaku yang bersatu agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Persentase kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan mental kebangsaan	% dari jumlah kegiatan	5% (2020), 10%(2021), 15%(2022), 20% (2023)

Nilai Demokratis

4.1	Rektor menetapkan sikap dan perilaku demokratis agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Frekuensi pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat	Frekuensi	Selalu
4.2	Rektor menetapkan sikap dan perilaku demokratis agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Persentase notulensi rapat yang dibuat setiap kali rapat dilakukan	% dari jumlah rapat	75% (2020), 85% (2021), 95% (2022-2023)
4.3	Rektor menetapkan sikap dan perilaku demokratis agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Persentase hasil rapat yang ditindaklanjuti dalam bentuk program kegiatan	% dari hasil rapat	70% (2020), 75% (2021), 80% (2022), 90% (2023)

Nilai Adil

5.1	Rektor menetapkan sikap dan perilaku adil agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Frekuensi pembagian tugas dan wewenang yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanfaatan umum	Frekuensi	Selalu
5.2	Rektor menetapkan sikap dan perilaku adil agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Persentase kegiatan peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan	% dari seluruh kegiatan	5% (2020), 10% (2021), 15% (2022), 20% (2023)
5.3	Rektor menetapkan sikap dan perilaku adil agar membudaya pada civitas akademika UNS tahun 2023	Persentase kegiatan kemahasiswaan yang menghargai hasil karya sesama dan bermanfaat bagi umum	% dari seluruh kegiatan	5% (2020), 10% (2021), 15% (2022), 20% (2023)

Sumber : diolah dari *Standar Kampus Benteng Pancasila*, Dokumen Level 3: STANDAR SPMI, LPPMP UNS 2021

Indikator-indikator ini dirancang agar dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga evaluasi terhadap pencapaian visi Kampus Benteng Pancasila dapat dilakukan secara objektif dan transparan. Indikator indikator tersebut telah diupayakan dengan tafsir atau makna dari setiap sila Pancasila. Bahwa setiap sila Pancasila memiliki tafsir dan Pancasila sebagai dasar bernegara memang perlu diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, termasuk dalam kehidupan kampus. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna filosofis dan operasional yang dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Notonegoro (1950), yang menyatakan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) tetapi juga pedoman hidup (*way of life*) yang harus diaktualisasikan dalam praktik nyata. Menurut penelitian Putra & Yulianto (2022), integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum universitas tidak hanya meningkatkan pemahaman ideologi, tetapi juga membantu membentuk karakter mahasiswa yang lebih nasionalis dan toleran.

Strategi Pelaksanaan dan Tanggung Jawab

Implementasi standar ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari rektor, wakil rektor, dekan, kepala program studi, hingga LPPMP UNS. Prosesnya meliputi: pertama, sosialisasi standar kepada seluruh civitas akademika; dua, penugasan langsung ke unit pelaksana teknis (Fakultas, Sekolah Vokasi, Program Studi); tiga, monitoring dan evaluasi berkala terhadap pencapaian indikator dan empat, perbaikan dan peningkatan standar berdasarkan hasil evaluasi. Implementasi suatu kebijakan di perguruan tinggi membutuhkan proses yang sistematis, melibatkan stakeholder, serta didukung oleh monitoring dan evaluasi berkala. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III (1980), yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang efektif memerlukan empat komponen utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Studi dari Sulistyono & Pramono (2021) juga menunjukkan bahwa implementasi standar budaya Pancasila di kampus membutuhkan melibatkan aktif dosen, mahasiswa, dan unit kerja dalam proses sosialisasi dan evaluasi indikator. UNS juga mengedepankan prinsip *good university governance* melalui organisasi sehat yang berkinerja tinggi (*healthy and high performance organization*) dan kemandirian dalam pengelolaan (*autonomy*), yang merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang efisien dan berdaya saing tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Zainal Arifin (2017), yang menyebutkan bahwa implementasi *good university governance* sangat penting dalam menciptakan organisasi pendidikan tinggi yang efisien, produktif, dan berkelanjutan.

Tantangan dan Prospek Ke Depan

Meskipun indikator sudah dirumuskan secara lengkap, tantangan utama tetap ada pada komitmen bersama untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik sehari-hari. Selain itu, dibutuhkan keberlanjutan program agar pencapaian indikator tidak hanya bersifat formalistik, tetapi benar-benar membudaya dalam kehidupan kampus. Hal ini sejalan dengan pendapat Azyumardi Azra (2004), yang menyatakan bahwa pembangunan budaya kampus yang berbasis nilai-nilai luhur bangsa merupakan cara efektif dalam memperkuat identitas nasional dan menjaga moralitas civitas akademika. Ke depan, pengembangan indikator ini perlu terus disempurnakan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat dan tantangan global, termasuk isu multikulturalisme, digitalisasi, serta keberagaman generasi milenial dan Gen Z. Mempertimbangkan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat penting bagi sebuah perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Soedijarto (1999), yang menekankan pentingnya pendidikan tinggi untuk tidak hanya

mengikuti perkembangan zaman tetapi juga menjadi agen perubahan dalam masyarakat. UNS juga perlu meningkatkan sinergi antara pengembangan karakter mahasiswa dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, ekstrakurikuler, dan lingkungan kampus. Dengan demikian, UNS tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi benteng Pancasila yang kokoh di tengah gempuran ancaman ideologi di era modern. Bahwa memang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dalam dinamika akan selalu mendapat tantangan dan ancaman. Hal ini sejalan dengan pendapat Yudi Latif (2011), yang menyatakan bahwa Pancasila harus terus diperjuangkan keberadaannya karena senantiasa menghadapi ancaman dari paham-paham alternatif seperti liberalisme, radikalisme, dan individualisme yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Menurut Lestari & Priyono (2021), organisasi kemahasiswaan juga bisa menjadi media efektif dalam pembudayaan nilai Pancasila jika dirancang secara partisipatif dan inklusif.

KESIMPULAN

Pengembangan indikator pengukuran UNS sebagai Kampus Benteng Pancasila merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi universitas sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Melalui kerangka standar dan indikator yang jelas, UNS berupaya membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan kampus. Langkah ini didasarkan pada landasan normatif yang kuat, seperti Undang-Undang Pendidikan Tinggi, PP PTNBH UNS, dan PMWA UNS No. 04 Tahun 2022, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa UNS menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan dan pengajaran. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen kolektif seluruh elemen kampus, dukungan kebijakan yang konsisten, serta evaluasi berkala yang partisipatif. Dengan demikian, UNS tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi benteng Pancasila yang kokoh di tengah gempuran ancaman ideologi di era modern.

Rekomendasi yang bisa diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Validasi dan uji coba indikator: perlu dilakukan validasi oleh pakar dan uji coba lapangan untuk memastikan indikator layak dan dapat diterapkan secara efektif.
2. Peningkatan kapasitas SDM: perlu pelatihan dan pembekalan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran dan administrasi.
3. Integrasi dalam kurikulum: nilai-nilai Pancasila perlu lebih intensif diintegrasikan dalam kurikulum, ekstrakurikuler, dan lingkungan kampus.
4. Pembaruan indikator secara berkala: perlu pembaruan indikator secara berkala guna mengikuti dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2017). *Good Governance dalam Tata Kelola Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Azra, A. (2004). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Lintasan Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Dewantara, K. H. (1957). *Pendidikan Nasional: Menuju Masyarakat Pencerah*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementation in the Bureaucracy: The Importance of Structure and Process*. Boston: Allyn and Bacon.
- Lestari, E., & Priyono, B. (2021). *Building Pancasila-Based Campus Culture Through Student Organizations: A Study at Universitas Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 12(2), 189–204. <https://ejournal.feb.unsoed.ac.id/artikel/view/1245>

- LPPMP UNS. (2021). *Standar Kampus Benteng Pancasila, Dokumen Level 3: STANDAR SPMI*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Natsir, M. (1957). *Pancasila sebagai Ideologi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Notonegoro. (1950). *Pancasila sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret 2022-2047
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret
- Prasetyo, Y. B., & Widiastuti, F. (2020). Pancasila-Based Character Education in Indonesian Higher Education: Challenges and Strategies. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(3), 198–213. <https://www.jsser.org/ojs/index.php/jsser/article/view/1948>
- Putra, I. M., & Yulianto, A. (2022). Internalization of Pancasila Values in Higher Education Through Character Building Programs. *Journal of Moral and Civic Education*, 7(2), 156–168. <https://doi.org/10.17509/jmce.v7i2.45321>
- Soedijarto. (1999). *Membangun Masyarakat Pembelajar*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, D., & Pramono, J. (2021). Development of Performance Indicators for Pancasila-Based Campus Culture: A Case Study at Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Penjaminan Mutu Pendidikan*, 7(2), 134–149. <https://jurnal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpmppk/article/view/40232>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Yudi Latif (2011), *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia